



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 627 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS YANG MENYERTAI JEMAAH HAJI (TPHI DAN TPIHI)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 1438 H/2017 M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji Kalimantan Barat di tanah air, selama di perjalanan dan di Arab Saudi, dipandang perlu menetapkan petugas haji yang memiliki kompetensi dan profesionalisme;
 - b. bahwa berdasarkan hasil tes kompetensi dan wawancara Calon Petugas Yang Menyertai Jemaah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1438 H/2017 M, dipandang perlu menetapkan petugas haji yang menyertai jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 273);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 8. Keputusan Dirjen PHU Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia;

9. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor 468 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Rekrutmen Calon Petugas Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1438 H/2017 M

Memperhatikan : Surat Dirjen PHU nomor : B-12016/DJ.Dt.II.1.2/Hj.02/04/2017 tanggal 12 April 2017 perihal : Penyiapan Calon Petugas Yang Menyertai Jemaah Haji (Petugas Kloter) dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1438 H/2017 M

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PETUGAS YANG MENYERTAI JEMAAH HAJI (TPHI DAN TPIHI) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 1438 H/2017 M**

KESATU : Menetapkan Petugas Yang Menyertai Jemaah Haji (TPHI dan TPIHI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1438 H/2017 M sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Yang Menyertai Jemaah Haji adalah sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan dan kebijakan perhajian;
2. Membina, melayani dan melindungi jemaah haji baik di tanah air, selama di perjalanan dan di Arab Saudi;
3. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas dan melaporkan hasil tugas dimaksud kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat setelah kembali ke tanah air.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 15 Mei 2017



Tembusan

1. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI;
2. Direktur Bina Haji Ditjen PHU;
3. Kakanwil Kemenag Prov. Kepulauan Riau;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
5. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Kepulauan Riau.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 627 TAHUN 2017

TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS YANG MENYERTAI JEMAAH HAJI (TPHI DAN TPIHI)
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 1438 H/2017 M

NO	N A M A	ASAL/SATUAN KERJA	JABATAN STRUKTURAL	JENIS TUGAS/ FORMASI
1	H. Masri,S.Ag., M.Si	Kemenag Kota Pontianak	Kepala KUA Kec Ptk Timur	T P H I
2	H. Sukhairi,S.Sos., M.Si	Kemenag Kab. Sintang	Kasi Binsyar	T P H I
3	H. Ardani, S.Ag.	Kemenag Kab. Bengkayang	Kasi PHU	T P H I
4	H. Rahmatullah,S.IP.,M.Si	Kanwil Kemenag Prov. Kalbar	Kasi Binsyar Bidang Urais dan Binsyar	T P H I
5	Suryadi.S.Ag., MM	Kemenag Kab. Kapuas Hulu	Kasi PHU	T P H I
6	M. Desi Asiska, S.Sos.I	Kemenag Kab. Melawi	Kasi PHU	T P H I
7	H. Anuar Akhmad,S.Ag., M.Si	Kemenag Kab. Sintang	Kasi PHU	T P I H I
8	H. Muslimin,S.Ag.	Kemenag Kota Pontianak	Ka KUA Kec Ptk Barat	T P I H I
9	Drs. H. Toyib SA	Kemenag Kab. Sanggau	Kasi Bimas Islam	T P I H I
10	H. Hamzah, S.Pd.I	Kemenag Kab. Sambas	Kasi PHU	T P I H I
11	H. Nursahid, S.Ag.	Kanwil Kemenag Prov. Kalbar	Kasubbag Hukum dan KUB	T P I H I
12	H. Romawi Martin, SE, ME	Ormas NU Kab. Kubu Raya	Pengurus	T P I H I

Ditetapkan di : Pontianak
 Pada tanggal : 15 Mei 2017

Kepala,



SYAHRUL YADI *fl*